



P U T U S A N

Nomor : 236 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana , telah memutus perkara

Para Terpidana :

- I. Nama : **EDDY SUTJAHYO BUSIRI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/15 November 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kair Nomor 7 Kav. 09 Rt. 003/Rw. 0004,
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Surya Panen Subur;
- II. Nama : **Ir. MARJAN NASUTION;**
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/22 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Listrik/Geurutee Desa Kuta Padang,
Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ex Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur 2;
- III. Nama : **ANAS MUDA SIREGAR;**
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/4 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Desa Pulo Lorong Nusa Idah Tengah,
Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan
Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ex Kepala Kebun Seunaam PT. Surya Panen
Subur;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Meulaboh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 69
Ayat (1) huruf (h) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH
Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Suka Makmue-Nagan Raya tanggal 2 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Administratur/Kepala Proyek PT. SPS-2 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun PT. SPS-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana "Melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf (h) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Administratur/Kepala Proyek PT. SPS-2 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun PT. SPS-2 dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah
Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2-1	N 03 82273°; E 096 53344° (Blok E-19)	1. Tanah gambut komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Tanah gambut Komposit sedalam > 3 m (bor) 6. Pelepah sawit terbakar 7. Daun sawit masih hijau 8. Tanah gambut dalam lubang tanam 9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) amplop 1 (satu) amplop 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



2	SPS2-2	N 03 82109°; E 096 53348° (Blok F-4)	1. Tanah gambut komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2-3	N 03 82574°; E 096 53384° (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). sebagai kontrol	1. Tanah gambut komposit tidak terbakar 2. Tanah gambut utuh tidak terbakar 3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam) 4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2-4	N 03 82638°; E 096 52268° (Blok E-18)	1. Tanah gambut komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



			2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Abu 5. Tanah media bibit sawit 6. Tanah gambut komposit > 3m (bor) 7. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) amplop (Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5	SPS2-5	N 03 82589° : E 096 52280° (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Tanah gambut dalam lobang tanam 5. Tanah gambut 6. Gambut pada media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
6	SPS2-6	N 03 79167° E 096 51308° (Blok I-1)	1. Tanah komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Tanah media bibit sawit 6. Tanah gambut pada lobang tanam 7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor) 8. Cover crop	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



7	SPS2-7	N 03 79167° E 096 51308° (Blok G-16)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor) 6. Pelepah sawit terbakar 7. Kayu bekas terbakar 	<p>1 (satu) kantong plastik</p> <p>1 (satu) tabung</p> <p>1 (satu) kantong plastik</p> <p>(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)</p>
---	--------	--	---	--

Barang Bukti Dokumen.

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS):

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Peta SPS-2 2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar. 3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam). 	<p>1 (satu) lembar</p> <p>1 (satu) lembar</p> <p>1 (satu) lembar</p>

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



		<p>4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2</p> <p>5. Struktur Organisasi PT. SPS-2</p> <p>6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2</p> <p>7. Data kontraktor kebun Darul Makmur</p> <p>8. Data blok per tahun tanam</p> <p>9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Februari 2012.</p> <p>10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2</p>	<p>1 (satu) lembar</p> <p>9 (sembilan) lembar</p> <p>2 (dua) lembar</p>
2	SPS-a	<p>1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.</p> <p>2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75/2010 atas HGU Nomor 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.</p> <p>3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.</p> <p>4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.</p> <p>5. Surat PT. SPS Nomor : 009/SP3/CP/</p>	<p>2 (dua) lembar</p> <p>1 (satu) lembar</p> <p>10 (sepuluh) lembar</p> <p>24 (dua puluh empat) lembar</p> <p>14 (empat belas) lembar</p>

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



		<p>SPS/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO₃).</p> <p>6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) Nomor 0013/AMARA-SPS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.</p> <p>7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3/97/SK/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Darussalam.</p> <p>8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.</p>	<p>42 (empat puluh dua) lembar</p> <p>3 (tiga) lembar</p> <p>280 (dua ratus delapan puluh) lembar</p>
3	SPS-b	<p>1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.</p> <p>2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.</p> <p>3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. Nomor : 0021/ADM/LGL/SPS/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.</p>	<p>58 (lima puluh delapan) lembar</p> <p>67 (enam puluh tujuh) lembar</p> <p>8 (delapan) lembar</p>

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



	4. Akta Notaris (Putut Mahendra, SH) Nomor: 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
	5. Akta Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
	6. Akta Notaris (Dede Munajat, SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
	7. Akta Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
	8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur.	12 (dua belas) lembar
	9. Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012.	3 (tiga) lembar
	10. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 1 Agustus 2008 perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25/Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi	4 (empat) lembar

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



		Nanggroe Aceh Darussalam.	
		11. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	6 (enam) lembar
		12. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233/4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan a.n PT. Agra Para Citra.	5 (lima) lembar
		13. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.	2 (dua) lembar
		14. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.642/10.94 tanggal 14 Oktober 1994 perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	2 (dua) lembar
		15. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152/Kpts-II/1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam dan Sekitarnya Yang Terletak di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas	4 (empat) lembar

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



		<p>7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.</p>	
		<p>16. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Prop. Di Aceh.</p>	2 (dua) lembar
		<p>17. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2603-310.3 tanggal 4 Agustus 2008 perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.</p>	4 (empat) lembar
		<p>18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86/ HGU/BPN/98 tanggal 11 Desember 1998 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.</p>	5 (lima) lembar
		<p>19. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5/SK/IL/73/1997</p>	4 (empat) lembar

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



		tanggal 7 Agustus 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	
		20. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350/E5.527/06.97 tanggal 20 Juni 1997 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	3 (tiga) lembar
		21. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 540.1-21/2586/1998 tanggal 1 Oktober 1998 perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	1 (satu) lembar
		22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503/018/04/HO/2012 tanggal 25 Februari 2012 tentang Izin Gangguan/HO.	1 (satu) lembar
		23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503/103/03/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar
		24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina Nomor 039/VIII/Kontrak/CP/SPS/2011 tanggal 5 September 2011.	10 (sepuluh) lembar

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



		25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
		26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	2 (dua) lembar
		27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	29 (dua puluh sembilan) lembar
		28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660/346/LHK/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Rekomendasi Atas Analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.	1 (satu) lembar
4	SPS-C	1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) eks

b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara):

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi Nomor 018/SKDIR/HRD-PMS/IV/12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan a.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi Nomor 017/SKDIR/ HRD-PMS/IV/12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan a.n.	1 (satu) lembar



	Marjan Nasution.	
3.	Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
4.	Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, tanggal 21 Maret 2006, PT. Astra Agro Lestari Tbk.	10 (sepuluh) lembar
5.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH.SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
6.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar
7.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
8.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar
9.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
10.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
11.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE)	24 (dua)

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



	Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	puluh empat) lembar
12.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
13.	Akta Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat Belas) lembar
14.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
15.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor : 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
16.	Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya	6 (enam) Lembar
17.	Kontrak Pekerjaan Analisis Survey dan Pembuatan Masterplan dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng Nomor 004/III/Kontrak/CP/AMR/2012 tanggal 6 Maret 2012.	18 (delapan belas) lembar

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



	18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng Nomor 005/III/ Kontrak/CP/AMR/2012 tanggal 6 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
	19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO Nomor AMR/007/BSO-SPK/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang dalam hal ini diwakili oleh T. Arsul Hadiansyah;

- Menetapkan supaya Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Administratur/ Kepala Proyek PT. SPS-2 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun PT. SPS-2 masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maulaboh, Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.MBO, tanggal 28 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Eddy Sutjahyo Busiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar secara berlanjut;
- Membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
- Menyatakan Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka lahan dengan cara membakar secara berlanjut";

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti :

- o Nomor 1 (jenis 1-9), sampai dengan nomor 7 (jenis 1-7);
- o Barang bukti Dokumen PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) nomor 1 (jenis 1-10) sampai dengan nomor 4;
- o Barang bukti dokumen PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) nomor 1 (jenis 1-19);

selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara Terdakwa 1 kepada Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 60/PID/2016/PT-BNA tanggal 12 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan permintaan banding dari Terdakwa II Ir. Marjan Nasution, Terdakwa III Anas Muda Siregar dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN-Mbo;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya masing-masing kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara untuk membayarnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti :

- o Nomor 1 (jenis 1-9) sampai dengan nomor 7 (jenis 1-7);
- o Barang bukti Dokumen PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) nomor 1 (jenis 1-10) sampai dengan nomor 4;
- o Barang bukti dokumen PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) nomor 1 (jenis 1-19);

selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN-Mbo tanggal 28 Januari 2016, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016, tanggal 20 November 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maulaboh Nomor 53/Pid.Sus/ 2014/PN.MBO, tanggal 28 Januari 2016, khusus untuk Terdakwa I/EDDY SUTJAHYO BUSIRI;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 60/PID/2016/PT-BNA, tanggal 28 Januari 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 53/Pid-Sus/2014/PN-MBO, tanggal 28 Januari 2016, khusus untuk Terdakwa II/Ir. MARJAN NASUTION dan Terdakwa III/ANAS MUDA SIREGAR;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I/EDDY SUTJAHYO BUSIRI, Terdakwa II/Ir. MARJAN NASUTION dan Terdakwa III/ANAS MUDA SIREGAR masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana, "Membuka lahan dengan cara dibakar yang dilakukan secara berlanjut";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I/EDDY SUTJAHYO BUSIRI, Terdakwa II/Ir. MARJAN NASUTION dan Terdakwa III/ANAS MUDA SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti :

- o Nomor 1 (jenis 1-9) sampai dengan nomor 7 (jenis 1-7);

Dirampas untuk dimusnahkan

- o Barang bukti Dokumen PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) nomor 1 (jenis 1-10) sampai dengan nomor 4;
- o Barang bukti dokumen PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) nomor 1 (jenis 1-19)

Dikembalikan kepada pihak PT. SPS;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 53/Akta Pid.Sus/2014/PN MBO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terpidana pada tanggal 23 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016, tanggal 20 November 2017 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 60/PID/2016/PT-BNA, tanggal 28 Januari 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 53/Pid-Sus/2014/PN-MBO, tanggal 28 Januari 2016 yang menyatakan Para Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka lahan dengan cara dibakar yang dilakukan secara berlanjut" dan oleh karena itu Para Terpidana dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kekhilafan Hakim atau kekhilafan yang nyata dalam perkara Nomor 2634 K/Pid.Sus-LH/2016 karena *Judex Juris* dalam memeriksa perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tentang terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan Majelis Hakim Kasasi yang tidak menerapkan azas *ultimum remedium* tentang tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dibenarkan, karena Terpidana I, II dan III selaku pimpinan perusahaan PT. Surya Panen Subur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (SIUPB) yang

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



diberikan kepadanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Nomor 26/Permentan/OT.140/02/2007 tanggal 28 Februari 2007, untuk memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, memiliki tenaga pemadam kebakaran yang mendapat pelatihan/ketrampilan di bidang pengendalian kebakaran, memiliki akses jalan yang mudah dilalui dan dimobilisasi, memiliki petugas pemantauan dan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan/pengendalian kebakaran lahan;

- Bahwa Para Terpidana selaku pimpinan perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, tidak punya menara pengawas kebakaran yang cukup, perusahaan PT. SPS-2 hanya mempunyai menara pengawas 2 (dua) buah yang dibuat setelah peristiwa kebakaran terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012, tidak mempunyai alat deteksi dini, tenaga pemadam kebakaran tidak terlatih untuk itu, tidak punya akses jalan yang memadai antara blok satu dengan blok lain dalam kebun PT. SPS tersebut, yang ada hanya jalan setapak yang menghubungkan blok satu dengan blok lainnya serta hanya ada lagi kayu dengan batas hutan;
- Bahwa akibat tidak dipenuhinya persyaratan tersebut, maka terjadi kebakaran/pembakaran lahan sedemikian besar seluas 1.183 ha dengan perincian 517 ha lahan yang sudah ditanam dan 666 ha lahan yang belum ditanam yang menimbulkan kerugian sedemikian rupa akibat kerusakan lahan gambut, yang menurut Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Shardjo, M. Agr. mencapai jumlah ± Rp439.018.402.800,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar delapan belas juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya menurut Ahli yang sama, akibat kebakaran yang disebabkan dengan adanya unsur kesengajaan berupa pembiaran tersebut menimbulkan 16.200 ton karbon, 5670 ton CO₂, 58.97 ton CH₄, 26.08 ton Nox, 72.58 ton NH₃, 60.10 ton O₃, 60.10 CO serta 1260 ton partikel gas yang dilepaskan hingga melewati ambang batas baku mutu lingkungan hidup. Dengan akibat perbuatan Para

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



Terpidana tersebut, tidak patut jika dilakukan sanksi administratif terlebih dahulu untuk pemenuhan azas *ultimum remedium* tersebut;

- Alasan peninjauan kembali tentang kekhilafan Hakim dan kekeliruan Majelis Hakim Kasasi yang kedua juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris*/Mahkamah Agung telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Mengenai dalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat bukti kebakaran tersebut diperintahkan atau dikehendaki Para Terpidana karena dari fakta dalam persidangan Para Terpidana tidak mempersiapkan persyaratan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran sebagaimana uraian angka 1 tersebut di atas, maka berdasarkan fakta dalam persidangan didapat petunjuk/data ternyata terjadinya kebakaran tersebut terstruktur/terencana dengan titik-titik api kebakaran yang tidak merambat secara alamiah sesuai arah angin sehingga yang terbakar hanya di daerah lahan perusahaan yang sudah ditanam, tetapi tanaman sawit yang terbakar tersebut adalah bukit sawit yang gagal karena ditanam bibit yang tidak baik yang sudah dibibit ± 36 bulan baru ditanam serta tidak terdapat pemupukan dalam bonggol tanaman sebagaimana lazimnya tanaman sawit baru, demikian pula terbakarnya lahan tersebut tidak membakar secara alamiah badan jalan dalam perkebunan tersebut yang ternyata masih utuh;
- Bahwa kebakaran yang terjadi pada perusahaan tidak saja hanya terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012, melainkan juga terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2011, yang menurut data satelit kebakaran pada tahun 2009 dan tahun 2011 tersebut masing-masing ada 11 titik kebakaran. Dari fakta-fakta tersebut, maka kebakaran dilakukan Para Terpidana secara terencana, terstruktur dan dikehendaki oleh Para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Alasan peninjauan kembali ketiga tentang kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata bahwa putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak memenuhi minimal bukti, tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, dan alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



bahwa putusan *Judex Juris* tidak memenuhi minimal bukti adalah pendapat subyektif Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak;

- Bahwa alasan keempat permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan didapat novum (keadaan baru) dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2905 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016 (bukti PK-1) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 796/Pdt/2014/PT-DKI tanggal 28 Januari 2015 (bukti PK-2) *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2014 (bukti PK-3), kesemuanya tidak dapat dibenarkan karena bukti PK-1, bukti PK-2 dan bukti PK-3 tersebut tidak dapat dinilai sebagai novum yang mempunyai kualitas menentukan yang dapat mempengaruhi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, dan bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar/pertimbangan untuk membebaskan Para Terpidana dari dakwaan atau melepaskan Para Terpidana dari segala tuntutan ataupun tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa demikian pula alasan peninjauan kembali kelima terdapat pertentangan satu sama lain antara putusan Mahkamah Agung yang sekarang dimohonkan peninjauan kembali dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2905 K/Pdt/2015 dan juga putusan perdata Mahkamah Agung Nomor 2905 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016 dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2634 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 November 2017, karena tidak terbuktinya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2905 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016 tersebut, tidak dengan sendirinya menghapus tindak pidana Pemohon Peninjauan Kembali. Putusan perdata adalah kebenaran formal yang obyeknya berlainan dengan perkara pidana yang sekarang dimohonkan peninjauan kembali, dalam putusan perdata tersebut Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



dinyatakan tidak terbukti telah membuat kerusakan lahan gambut, sedang putusan yang dimohonkan peninjauan kembali obyeknya telah melakukan pembakaran lahan yang menyebabkan merusak lingkungan hidup, demikian pula perkara pidana membuktikan perbuatan secara materiil sedang perkara perdata hanya menyangkut kebenaran formal;

- Bahwa selanjutnya alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali keenam tentang terdapat kekhilafan Hakim *Judex Juris* tidak menerapkan azas *prejudicial geschill* juga tidak dibenarkan karena pada prinsipnya dalam memutus perkara pidana tidak terdapat keharusan menunggu putusan perdata terhadap obyek yang sama, meskipun pada kasus-kasus tertentu dapat saja putusan pidana menunggu terlebih dahulu putusan perdata sepanjang pembuktian pemenuhan unsur pidana tersebut digantungkan putusan perdata dimaksud, akan tetapi pada azasnya antara perkara perdata dan pidana bisa diputus tanpa harus bergantung satu sama lain;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 108 *juncto* Pasal 69 Ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : 1. EDDY SUTJAHYO BUSIRI, 2. Ir. MARJAN NASUTION, 3. ANAS MUDA SIREGAR, tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2019**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD/Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 20 dan 21 dari putusan Nomor 2007/1010/Su/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)